



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 18 / PID / 2011 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

I. Nama Lengkap : **TEMI ENDRIYONO BIN ATIN** ;

Tempat Lahir : Ponorogo ;

Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun/10 Januari 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Perum Graha Pesona Blok W23/07
Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama Lengkap : **NURKOJIN BIN MUKAHAR** ;

Tempat Lahir : Trenggalek ;

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/27 Mei 1975 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal :
Perum Graha Pesona Blok W23/07
Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan
Panongan Kabupaten Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

**Terdakwa-terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan
dengan jenis tahanan Kota oleh :**

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2010 s/d
tanggal 02 Mei 2010 ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak
tanggal 15 April 2010 s/d tanggal 14 Mei 2010 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 Mei 2010 s/d
tanggal 13 Juli 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca dan memperhatikan :

I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan
dengan perkara ini ;

II. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010, No. Reg. Perk. : PDM-047/TNG/04/2010,

sebagai

berikut

:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. TEMI ENDRIYONO BIN ATIN, Terdakwa II. NURKOJIN BIN MUKAHAR, bersama-sama Ahmad Fikri Bin Hasan Ahmad, Suhadi Bin Darmoyuono, Asirin Bin Sudargo, Junaidi Bin Juhro, Sutrisno Bin Sujimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Perumahan Graha Pesona Rt. 04/10 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya di rumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian Organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan Cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Temi Endriyono Bin Atin dan Terdakwa

II.

Nurkojin Bin Mukahar yang dari semula sudah menunggu diluar bersama warga lain melempar batu kearah rumah saksi Iskandar yang menjadi tempat pengajian Organisasi LDII dan mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta

melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian Terdakwa II. Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraai warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban mengalami luka robek dikepala belakang, kemudian Terdakwa I. Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriyatna mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan, sedangkan Ahmad Fikri, Suhadi Als. Gondrong, Asirin Bin Sudargo, Junaedi Bin Juhro, Sutrisno Bin Sujimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisian sector Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor : 31/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : luka robek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah dijahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan ukuran 3 cm x 3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

- Terhadap saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek dikepala sebelah kanan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor : 30/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan :

luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah dijahit dengan 5 jahitan, luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 5 cm x 1 cm, luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

- Atas kejadian tersebut saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna melaporkan para terdakwa ke Polres Metro Tangerang Kabupaten ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. TEMI ENDRIYONO BIN ATIN, Terdakwa II. NURKOJIN BIN MUKAHAR, bersama-sama Ahmad Fikri Bin Hasan Ahmad, Suhadi Bin Darmoyuono, Asirin Bin Sudargo, Junaidi Bin Juhro, Sutrisno Bin Sujimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009 bertempat di Perumahan Graha Pesona Rt. 04/10 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,"turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan,atau dengan memakai ancaman kekerasan,sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ", dan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya di rumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian Organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan Cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba Terdakwa I. Temi Endriyono Bin Atin dan Terdakwa II. Nurkojin Bin Mukahar yang dari semula sudah menunggu diluar bersama warga lain melempar batu kearah rumah saksi Iskandar yang menjadi tempat pengajian Organisasi LDII dan mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian Terdakwa II. Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraai warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban mengalami luka robek dikepala belakang, kemudian Terdakwa I. Temi Endriyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriatna

dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan, sedangkan Ahmad Fikri, Suhadi Als. Gondrong, Asirin Bin Sudargo, Junaedi Bin Juhro, Sutrisno Bin Sujimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisian sector Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor : 31/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah dijahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan ukuran 3 cm x 3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;
- Terhadap saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek dikepala sebelah kanan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor : 30/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan :
luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah dijahit dengan 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan, luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 5 cm x 1 cm, luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

- Akibat kejadian tersebut saksi korban Supardi dan saksi korba Yayat Supriatna melaporkan para terdakwa ke Polres Metro Tangerang Kabupaten ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. TEMI ENDRIYONO BIN ATIN, Terdakwa II. NURKOJIN BIN MUKAHAR, bersama-sama Ahmad Fikri Bin Hasan Ahmad, Suhadi Bin Darmoyuono, Asirin Bin Sudargo, Junaidi Bin Juhro,

Sutrisno Bin Sujimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan Agustus tahun 2009 bertempat di Perumahan Graha Pesona Rt. 04/10 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, turut serta melakukan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”dan perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya dirumah saksi Iskandar sedang diadakan pengajian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi LDII kemudian datang warga beserta pihak kepolisian Sektor Panongan menjumpai saksi Donny Iskandar selaku pimpinan Cabang LDII Panongan menyampaikan agar pengajian tersebut dihentikan dengan alasan sebagian masyarakat tidak terima dengan adanya pengajian tersebut karena jika dilanjutkan dikhawatirkan akan mengakibatkan keributan atau kejadian yang tidak diinginkan, kemudian pihak kepolisian mengajak musyawarah saksi Donny bersama perwakilan warga di Polsek Panongan, namun pada saat saksi Donny beserta pihak kepolisian dan perwakilan warga akan keluar rumah tiba-tiba Terdakwa I. Temi Endriyono Bin Atin dan Terdakwa II. Nurkojin Bin Mukahar yang dari semula sudah menunggu diluar bersama warga lain melempar batu kearah rumah saksi Iskandar yang menjadi tempat pengajian Organisasi LDII dan mengakibatkan kaca jendela rumah saksi Iskandar pecah sehingga memancing warga untuk ikut serta melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Iskandar, kemudian Terdakwa II. Nurkojin melempari saksi korban Supardi yang akan meleraai warga dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, dan memukul kepala belakang saksi korban Supardi dengan menggunakan pecahan genting, sehingga saksi korban mengalami luka robek dikepala belakang, kemudian Terdakwa I. Temi Endriyono memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan memukul korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan genting sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban Yayat Supriyatna mengalami luka robek dibagian

kepala sebelah kanan, sedangkan Ahmad Fikri, Suhadi Als. Gondrong, Asirin Bin Sudargo, Junaedi Bin Juhro, Sutrisno Bin Sujimin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melempari saksi korban Supardi dan saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan pecahan genting sebanyak 3 (tiga) kali, serta Ahmad Fikri memukul saksi korban Yayat Supriyatna dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut kemudian pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sektor Panongan melakukan pengamanan dan membubarkan warga dengan tujuan agar situasi kondusif ;

- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Supardi mengalami luka robek dikepala bagian belakang sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor : 31/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 5 cm, sudah dijahit dengan 7 jahitan, luka lecet pada tangan kiri bawah ukuran 1 cm x 1 cm, luka lecet pada telapak kaki kanan ukuran 3 cm x 3 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Terhadap saksi korban Yayat Supriatna mengalami luka robek dikepala sebelah kanan akibat perbuatan terdakwa-terdakwa sesuai dengan visum et repertum UPT Puskesmas Curug Nomor : 30/Ver/VIII/PKM.CRG/09 tanggal 30 Agustus 2009 atas nama Supardi dengan hasil pemeriksaan : luka robek pada kepala sebelah kiri ukuran 3 cm, sudah dijahit dengan 5 jahitan, luka lecet pada pipi kiri ukuran 2 cm x 5 cm x 1 cm, luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 2 cm x 1 cm, luka lecet pada siku lengan kiri ukuran 2 cm x 2 cm, kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

III. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 September 2010, No.Reg.Perkara : PDM-047/04/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TEMI ENDRIYONO BIN ATIN dan Terdakwa II. NURKOJIN BIN MUKAHAR secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju batik lengan panjang terkena darah, 1 (satu) potong baju koko warna coklat terkena darah, 1 (satu) buah pecahan genteng, 1 (satu) buah pecahan kaca, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang

tanggal 27 Oktober 2010 Nomor :
613/Pid. B/2010/PN. TNG yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -

- Menyatakan Terdakwa I. **TEMI ENDRIYONO BIN ATIN** dan Terdakwa II. **NURKOJIN BIN MUKAHAR** sebagaimana identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga ada orang luka dan barang rusak** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (SATU) TAHUN** ;
- Menetapkan masa selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan padanya ;



- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju batik lengan panjang terkena darah, 1 (satu) potong baju koko warna coklat terkena darah, 1 (satu) buah pecahan genteng, 1 (satu) buah pecahan kaca, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 613/Pid. B/2010/PN.TNG tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2010 secara patut dan seksama ;

VI. Memori Banding dari Para Terdakwa tertanggal 26 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 November 2010. Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2010 secara patut dan seksama ;

VII. Surat Pemberitahuan kepada Para Terdakwa tertanggal 26 Januari 2011 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 07 Februari 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat- syarat yang ditentukan menurut Undang- undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari para terdakwa tanggal 26 November 2010, tidak ada hal- hal yang baru dan sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini sehingga tidak perlu dibahas lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 613/Pid.B/2010/PN.TNG, pertimbangan hukum, Memori Banding dari terdakwa- terdakwa, tertanggal 26 November 2010/Kuasa Hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya para korban dalam kejadian (peristiwa ini) tidak ada melakukan kesalahan, apalagi sebagai umat Islam patut dibiarkan saja karena tidak terlarang dari segi agama maupun ditinjau dari Undang- undang kenapa harus dilakukan kekerasan, dipukuli, dilempari sampai- sampai melukai korban sehingga tidak harus terjadi. sebagai yang melakukan perbuatan, terdakwa- terdakwa harus menyadari dengan jujur ada jalan lain selain melakukan kekerasan, karena kalau terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kriminal murni berupa tindak pidana kekerasan
ancaman pidana pasal tersebut maksimal 5 (lima) tahun
penjara ;

-

Menimbang, bahwa kekerasan dan penyerangan dalam masyarakat antara kelompok dengan kelompok lain sedang marak-maraknya terjadi dan hal ini sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan bermasyarakat oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatannya, "agar supaya kelakuan serupa yang para terdakwa perbuat jangan dicontoh oleh kelompok yang ada dalam masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas dianggap sebagai hal yang memberatkan, selain dari yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010 Nomor : 613/Pid.B/2010/PN.TNG. haruslah diperbaiki sekedar amar pidana yang dijatuhkan, selain dan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebani biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditentukan amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 UU No. 8 Tahun 1981, pasal 170 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010, Nomor : 613/Pid.B/2010/PN.TNG. sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum terdakwa :
 1. TEMI ENDRIYONO BIN ATIN ;
 2. NURKOJIN BIN MUKAHAR ;

masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

- menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Oktober 2010, Nomor : 613/Pid.B/2010/PN.TNG. yang lain dan selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **12 MEI 2011**, oleh : **NDJILEI KABAN SH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. ZARKASRI, SH. M. Hum.** dan **H. SYAMSUL ALI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten dengan Penetapan tanggal 14 Februari 2011 Nomor : 18/Pen.Pid/2011/PT.BTN. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **IDHAM CHOLIQ, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasehat

Hukumnya ;

KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

NDJILEI KABAN, SH.

1. H. ZARKASRI, SH. M. Hum.

2. H. SYAMSUL ALI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

IDHAM CHOLIQ, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)